



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN
DAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan kepegawaian pada perangkat daerah dan untuk memastikan para pemangku jabatan pimpinan perangkat daerah, jabatan administrator, jabatan pengawas serta jabatan fungsional di lingkungan pemerintahan daerah mempunyai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memadai dalam memangku tugas pemerintahan, perlu melakukan Uji Kompetensi Pemerintahan;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah dan perkembangan serta kondisi hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Bagi Aparatur Sipil (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 34);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 64 Tahun 2020 tentang Sistem Merit Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia termasuk uji sertifikasi kompetensi dan uji kompetensi aparatur sipil negara.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala BKPSDM Provinsi.
7. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi.
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.

9. Uji Sertifikasi Kompetensi ASN adalah proses pengujian dan penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur yang dilakukan melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan kompetensi kerja penyelenggara pemerintahan dalam negeri berdasarkan standar kompetensi pada jenjang sertifikasi tertentu.
10. Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode *Assessment Center* atau metode penilaian lainnya.
11. Pola Kontribusi adalah pola penyelenggaraan kegiatan berdasarkan kerjasama antara penyelenggara dengan penerima layanan yang mewajibkan penerima layanan membayarkan jasa penyelenggaraan kepada penyelenggara yang disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penyelenggaraan Pengembangan, Uji Sertifikasi dan Uji Kompetensi ASN di BKPSDM, yang selanjutnya disebut Rincian Pembiayaan Pola Kontribusi adalah besaran biaya per-orang/peserta untuk mengikuti pengembangan sumber daya manusia serta uji sertifikasi kompetensi bagi ASN pemerintah pusat, instansi vertikal, dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi dan luar Provinsi yang diselenggarakan oleh BKPSDM.
13. Kompetensi Pemerintahan adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan etika pemerintahan.
14. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui Uji Kompetensi dengan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri.
15. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti program kegiatan tertentu antara lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, *workshop*, seminar dan yang sejenis yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dengan Unit Kerja Kementerian.
16. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP-PDN Provinsi yang menerangkan bahwa seorang telah menguasai kompetensi kerja pada jenis dan jabatan tertentu atau Skema Sertifikasi tertentu.

17. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat LSP-PDN adalah lembaga penyelenggara Sertifikasi Kompetensi di bidang urusan pemerintahan dalam negeri bagi ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
18. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut LSP-PDN Provinsi adalah Lembaga Nonstruktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
19. Komite Sertifikasi adalah tim kerja yang dibentuk oleh unit kerja dalam rangka memberikan pertimbangan menyetujui/menolak atas permohonan banding Asesi terhadap hasil Uji Kompetensi yang disampaikan oleh Asesor Kompetensi untuk pemberian sertifikat kompetensi.
20. Tempat Uji Kompetensi, yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat pelaksanaan Uji Kompetensi yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja yang diakreditasi oleh LSP-PDN Provinsi dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi oleh peserta Uji Kompetensi.
21. Asesor Kompetensi adalah seorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai asesmen kompetensi pada jenis dan kualifikasi atau Skema Sertifikasi tertentu.
22. Asesor Kompetensi Pemerintahan adalah ASN atau seseorang yang mempunyai sertifikat kompetensi bidang urusan pemerintahan dalam negeri dan masih berlaku yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
23. Asesi adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses Sertifikasi.
24. Standar Kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Tempat Uji Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat TUK-PDN, adalah tempat kerja dan/atau Lembaga yang memiliki sarana dan prasarana sesuai materi dan metode Uji Kompetensi yang telah ditetapkan LSP-PDN Provinsi untuk melaksanakan Uji Kompetensi.
26. Skema Sertifikasi adalah pemaketan kompetensi dan persyaratan Sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia dan uji sertifikasi kompetensi ASN, meliputi:

- a. jenis kompetensi;
 - b. jenis pelayanan pemenuhan syarat kompetensi;
 - c. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi;
 - d. mekanisme pengelolaan keuangan;
 - e. rincian biaya; dan
 - f. pembiayaan.
3. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jenis pelayanan pemenuhan syarat kompetensi ASN, meliputi:

- a. Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Uji Sertifikasi; dan
 - c. Penilaian Potensi serta Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural.
4. Diantara Bab III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI

5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 6 (enam) pasal yaitu: Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 7D, Pasal 7E dan Pasal 7F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Penilaian potensi serta kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural di dalam kantor BKPSDM;
- b. penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural di luar kantor BKPSDM;
- c. penyelenggaraan penilaian potensi di dalam kantor BKPSDM; dan
- d. penyelenggaraan penilaian potensi di luar kantor BKPSDM.

Pasal 7B

- (1) Gubernur membentuk LSP-PDN Provinsi.
- (2) LSP-PDN Provinsi merupakan Lembaga nonstruktural yang berkedudukan di BKPSDM Provinsi.
- (3) LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi pemerintahan di Pemerintah Provinsi.

Pasal 7C

- (1) LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7a ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun serta melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. menyusun dan melaksanakan program dan anggaran Sertifikasi Kompetensi;
 - c. membentuk tim Uji Kompetensi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - d. melaksanakan pelayanan Sertifikasi dan pemeliharaan kompetensi;
 - e. melaksanakan pembinaan dan penugasan tenaga Asesor di bidang Pemerintahan dalam negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. menetapkan peserta Sertifikasi;
 - g. merencanakan penyelenggaraan Uji Kompetensi berdasarkan Skema Sertifikasi di bidang Pemerintahan dalam negeri;
 - h. mengajukan surat rencana pelaksanaan Uji Kompetensi ke LSP-PDN kementerian;
 - i. melaksanakan Uji Kompetensi dibidang Pemerintahan dalam negeri, termasuk menyiapkan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - j. menerapkan sistem pengendalian pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dibidang Pemerintahan dalam negeri;
 - k. melakukan pencatatan dan melaporkan penyelenggaraan Uji Kompetensi kepada Gubernur;
 - l. melakukan pembinaan terhadap TUK-PDN Provinsi; dan TUK-PDN Kabupaten/Kota; dan
 - m. menyelenggarakan ketatausahaan, pengelolaan data dan informasi serta mendokumentasikan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi.
- (2) LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
 - a. mengusulkan pencabutan/pembatalan Sertifikat Kompetensi kepada Kepala LSP-PDN kementerian;
 - b. mengelola anggaran LSP-PDN Provinsi;
 - c. bekerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/pemerintah daerah lainnya/instansi pemerintah lainnya dalam rangka pemanfaatan LSP-PDN Provinsi, setelah berkoordinasi dengan LSP- PDN Kementerian Dalam Negeri;
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Uji Kompetensi Gubernur;

- e. membentuk TUK-PDN Provinsi dan TUK-PDN Kabupaten/Kota;
- f. merencanakan dan/atau menetapkan biaya Kompetensi Pemerintahan;
- g. memberikan sanksi kepada Asesor Kompetensi Pemerintahan, LSP-PDN Provinsi, TUK-PDN Provinsi dan TUK-PDN Kabupaten/Kota yang melanggar kode etik dan aturan; dan
- h. mengusulkan revisi dan pengembangan Standar Kompetensi baru kepada Kepala BPSDM kementerian melalui Kepala BKPSDM Provinsi.

Pasal 7D

- (1) Susunan organisasi LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7b, terdiri dari:
 - a. pembina: Gubernur;
 - b. pengarah: Sekretaris Daerah;
 - c. penanggung jawab: Kepala BKPSDM Provinsi;
 - d. kepala LSP-PDN Provinsi: Pejabat Administrator atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan;
 - e. manajer administrasi: Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan;
 - f. manajer mutu: Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan;
 - g. manajer teknis sertifikasi: Pejabat Pengawas atau pejabat yang memenuhi persyaratan;
 - h. tim asesor terdiri dari:
 - 1. asesor Kompetensi Pemerintahan; dan
 - 2. verifikator.
- (2) Bagan Struktur Pengurus LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Pengurus LSP-PDN Provinsi serta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7E

- (1) Komite Sertifikasi dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Komite Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur yang mewakili:
 - a. kepala perangkat daerah;
 - b. BKPSDM Provinsi;
 - c. LSP-PDN Provinsi; dan
 - d. pakar dan praktisi yang kompeten.
- (3) Komite Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas memberikan pertimbangan menyetujui/menolak atas permohonan banding Asesi terhadap hasil Uji Kompetensi yang disampaikan oleh Asesor Kompetensi untuk pemberian Sertifikat Kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP-PDN Provinsi.

Pasal 7F

- (1) Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan terhadap Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh LSP-PDN Provinsi.
 - (2) Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rangkaian Sertifikasi Kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Pemerintahan.
 - (3) Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan di TUK permanen atau TUK sewaktu-waktu.
 - (4) TUK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan standar sarana dan prasarana, materi serta metode Uji Kompetensi yang telah ditetapkan LSP-PDN Provinsi.
 - (5) Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rincian pembiayaan pelayanan pemenuhan syarat kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mengacu pada ketentuan Tarif Layanan BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, BKPSDM.
 - (2) Rincian pembiayaan pelayanan pemenuhan syarat kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
7. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Maret 2024

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 22 TAHUN 2019
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 PENGEMBANGAN DAN UJI
 SERTIFIKASI KOMPETENSI
 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

RINCIAN PEMBIAYAAN PELAYANAN PEMENUHAN SYARAT KOMPETENSI
 APARATUR SIPIL NEGARA

I. Rincian Pembiayaan Uji Sertifikasi Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan
 Manajerial dan Sosial Kultural

Index Cost Pola Kontribusi Uji Sertifikasi Kompetensi

NO	JENIS UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI	SATUAN	BIAYA KONTRIBUTSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Uji Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Menginap)	per orang	1.551.500,00	kuota minimum 20 (dua puluh) orang, biaya <i>include</i> pembekalan ujian
2	Uji Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Tidak Menginap)	per orang	1.351.500,00	kuota minimum 20 (dua puluh) orang, biaya <i>include</i> pembekalan ujian
3	Uji Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang dan /atau Jasa Pemerintah (Menginap)	per asesi	13.977.000,00	<i>include</i> pembekalan, kuota minimum 3 (tiga) orang
4	Uji Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang dan /atau Jasa Pemerintah (Tidak Menginap)	per asesi	13.677.000,00	<i>include</i> pembekalan, kuota minimum 3 (tiga) orang
5	Uji Sertifikasi Kompetensi Lingkup Kementerian Dalam Negeri (menginap)	per asesi	2.058.000,00	<i>include</i> pembekalan, kuota minimum 25 (dua puluh lima) orang
6	Uji Sertifikasi Kompetensi Lingkup Kementerian Dalam Negeri (tidak menginap)	per asesi	1.858.000,00	<i>include</i> pembekalan, kuota minimum 25 (dua puluh lima) orang

1	2	3	4	5
7	Uji Sertifikasi Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dan Tehnis lainnya (mengingat)	per asesi	6.253.500,00	<i>include</i> pembekalan, kuota minimum 6 (enam) orang
8	Uji Sertifikasi Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dan Tehnis lainnya (tidak mengingat)	per asesi	5.953.500,00	<i>Include</i> pembekalan, kuota minimum 6 (enam) orang

II. Rincian Biaya Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (*Assessment Center*)

1. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural di dalam Kantor BKPSDM

a. Metode Kompleks

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Biaya Jasa Asesor	6,5	OJ	500.000,00	3.250.000,00
2	Lain – lain				
	a. ATK	1	per asesi	30.000,00	30.000,00
	b. Makan dan Minum Harian	1	per asesi	60.000,00	60.000,00
	c. Sewa Ruang CAT	1	per asesi	100.000,00	100.000,00
	d. Sewa Ruang Simulasi	4	per asesi	60.000,00	240.000,00
	e. Sewa CCTV	1	per asesi	200.000,00	200.000,00
	Jumlah				3.880.000,00

Keterangan : Biaya tidak termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi peserta *assessment*

b. Metode Sedang

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Biaya Jasa Asesor	5,5	OJ	500.000,00	2.750.000,00
2	Lain – lain				
	a. ATK	1	per asesi	30.000,00	30.000,00
	b. Makan dan Minum Harian	1	per asesi	60.000,00	60.000,00
	c. Sewa Ruang CAT	1	per asesi	100.000,00	100.000,00
	d. Sewa Ruang Simulasi	2	per asesi	60.000,00	120.000,00
	e. Sewa CCTV	1	per asesi	200.000,00	200.000,00
	Jumlah				3.260.000,00

Keterangan : Biaya tidak termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi peserta *assessment*

c. Metode Sederhana

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Biaya Jasa Asesor	4,5	OJ	500.000,00	2.250.000,00
2	Lain – lain				
	a. ATK	1	per asesi	30.000,00	30.000,00
	b. Makan dan Minum Harian	1	per asesi	60.000,00	60.000,00
	c. Sewa Ruang CAT	1	per asesi	100.000,00	100.000,00
	d. Sewa Ruang Simulasi	1	per asesi	60.000,00	60.000,00
	e. Sewa CCTV	1	per asesi	200.000,00	200.000,00
	Jumlah				2.700.000,00

Keterangan : Biaya tidak termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi peserta *assessment*.

2. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural di Luar Kantor BKPSDM

a. Metode Kompleks

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Biaya Jasa Asesor	6,5	OJ	500.000,00	3.250.000,00
2	Lain – lain				
	ATK	1	per asesi	30.000,00	30.000,00
	Jumlah				3.280.000,00

Keterangan : Biaya belum termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi bagi petugas pelaksana *assessment*

b. Metode Sedang

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Biaya Jasa Asesor	5,5	OJ	500.000,00	2.750.000,00
2	Lain – lain				
	ATK	1	per asesi	30.000,00	30.000,00
	Jumlah				2.780.000,00

Keterangan : Biaya belum termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi bagi petugas pelaksana *assessment*

c. Metode Sederhana

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Honorarium	4,5	OJ	500.000,00	2.250.000,00
2	Lain – lain				
	ATK	1	per asesi	30.000,00	30.000,00
	Jumlah				2.280.000,00

Keterangan : Biaya belum termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi bagi petugas pelaksana *assessment*

III. Rincian Biaya Penyelenggaraan Penilaian *Psikotest* (*Assessment* Potensi)

1. Penilaian Psikotest di Dalam Kantor BKPSDM

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Biaya Jasa Asesor	0,25	OJ	500.000,00	125.000,00
2	Lain – lain				
	a. Sewa Ruang CAT	1	per asesi	100.000,00	100.000,00
	Jumlah				225.000,00

Keterangan : Biaya tidak termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi peserta *assessment*

2. Penilaian Psikotest di Luar Kantor BKPSDM

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Biaya Jasa Asesor	0,25	OJ	500.000,00	125.000,00
	Jumlah				125.000,00

Keterangan : Biaya belum termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi bagi petugas pelaksana *assessment*


Pj. GUBERNUR BALI,

ttd


S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN DAN UJI
SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA


STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI BALI



Keterangan :



: Garis Perintah



: Garis Koordinasi

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA